



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Brigjend H. Hasan Basery KM 1 Rantau- Kalimantan Selatan  
Telp/Fax. (0517) 2035936  
Email: dpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor : 15 / TK - DPMPTSP / X / 2024

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB. " RAUDATUL JANNAH "**

ALAMAT : BANUA PADANG RT.03 RW.02 KECAMATAN BUNGUR  
KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional  
b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;  
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;  
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. RAUDATUL JANNAH Nomor : - tanggal 02 Oktober 2024;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/3930/Disdik/2024 Tanggal 08 Oktober 2024.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	<b>KB. RAUDATUL JANNAH</b>
NPSN	:	-
N S S	:	-
Jenis Kegiatan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	:	08 Juni 2024
Kepala Penyelenggara	:	Siti Tawadhudah
Status Lembaga	:	Swasta (Yayasan)
A l a m a t	:	Banua Padang RT.03 RW.02 Kec.Bungur Kab.Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **10 Oktober 2029**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPIN**  
**KECAMATAN BUNGUR**  
**DESA BANUA PADANG**

Alamat : Jl. Irigasi Rt.001 Rw.001 Desa Banua Padang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Kode Pos 71153

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN PAUD**  
Nomor : 010/SK/BP/VI/2024

Mengingat : 1. Anak –anak di desa Banua Padang Kecamatan Bungur banyak yang berminat untuk masuk paud /kelompok bermain.

Menimbang : a. Situasi dan kondisi yang telah diusahakan didalam penyelenggaraan mencakup syarat berdirinya  
b. Aspirasi tokoh masyarakat dan para orang tua / wali murid yang disponsori PKK desa Banua Padang

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Kelompok Bermain Raudatul Jannah di Desa Banua Padang Kec. Bungur Terhitung 08 Juni 2024

**KEDUA** : Pembinaan dan Pemeliharaan serta Pembiayaan Kesejahteraan dan Perlengkapan KB RAUDATUL JANNAH di bebankan kepada Yayasan PKK desa dan orang Tua Murid

Demikian Surat Keputusan Pendirian ini di berikan kepada penyelenggara Kelompok Bermain RAUDATUL JANNAH untuk di ketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Banua Padang  
Pada : 08 Juni 2024



